



**PUTUSAN**

Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Hermansyah als Roni als Baron Bin Rangah
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeureum Rt. 04/02 Desa Cibeureum Kec.  
Dramaga Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Roni Hermansyah als Roni als Baron Bin Rangah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No.612/Pid.B/2019/PN Cbi didampingi oleh Alfon Atu Kota,SH., Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Amalbi Cibinong yang berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong, Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong Kabupaten Bogor;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, korban Sdri. HANATI (alm) dan korban SADAM (alm) (suami istri)” sesuai Dakwaan Ke-Satu melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, berupa pidana penjara : selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Koset
  - 1 (satu) buah Selimut warna biru
  - 1 (satu) buah Lap .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( DUA ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH**, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah korban SADAM (alm), yang beralamat di Kp.Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban Sdr. SADAM (alm) dan korban Sdri. HANATI (alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis malam tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, datang kerumah korban SADAM (alm) dan korban Sdri. HANATI (alm), (suami istri) yang beralamat di Kp. Ciampea Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, dan ketika terdakwa kebelakang rumah korban pintu belakang rumah para korban dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mengetuk pintu belakang rumah korban dengan tujuan terdakwa hendak membeli rokok kepada korban Sdri. HANATI (alm), tetapi sebelum terdakwa masuk, korban Sdri. HANATI (alm) (istri korban) membuka pintu, lalu korban Sdri. HANATI (alm) bertanya kepada terdakwa, "Mau apa" lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "Mau beli rokok" kemudian datang korban Sdr. SADAM (alm) bertanya kepada terdakwa dengan perkataan " Bang kok foto copy KTP mana, kok belum dikasi- kasi" lalu terdakwa menjawab " KTP saya patah" kemudian korban Sdr. SADAM (alm) mengeluarkan kata- kata "Kamu kaya teroris aj kalau malam ngayap" terdakwa menjawab " Saya bekerja dipasar malam pak" kemudian setelah habis bicara korban Sdr. SADAM (alm) langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju kamar tidur korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi kepada Sdri. HANATI (alm) (istri korban SADAM), dengan perkataan "Bu mau beli rokok" lalu korban Sdri. HANATI (alm) menjawab dengan perkataan "ambil aja rokoknya dikaleng, lalu terdakwa menuju kearah pintu warung korban Sdri. HANATI (alm), untuk mengambil rokok yang

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada dikaleng, tetapi tiba-tiba korban SADAM (alm) suami dari korban Sdri. HANATI (alm), dan langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berteriak maling-maling, lalu terdakwa kaget dengan tindakan korban SADAM (alm), terhadap terdakwa, lalu terdakwa berusaha melepaskan cekikan tangan korban SADAM (alm) dengan cara terdakwa menggunakan tangan mendorong korban SADAM (alm) hingga korban terjatuh terpeleset kosetan, namun pada saat itu tangan korban SADAM (alm) dengan posisi masih tetap mencekik leher terdakwa (belum terlepas), sedangkan jari tangan terdakwa yang masuk kemulut korban SADAM (alm), oleh korban SADAM (alm) jari tangan terdakwa digigit dengan sangat keras sehingga jari tangan terdakwa tidak dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, lalu terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SADAM (alm), pada bagian dada dan muka hingga korban SADAM (alm) lemas tidak berdaya, dan jari tangan terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM (alm), kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban SADAM (alm) hingga korban SADAM tidak berdaya lagi.

Bahwa kemudian korban Sdri. HANATI (alm) melihat korban SADAM (alm) (suaminya) terjatuh lemas tidak berdaya, langsung berteriak minta tolong-tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan ke rumah korban, sehingga terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban Sdri. HANATI (alm) ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang (tempat tidur), dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM (alm) yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dan terdakwa satukan dengan korban Sdri. HANATI (alm), kemudian terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM (alm) sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin (korban SADAM meninggal dunia), selanjutnya terdakwa menutup mata korban dengan cara mengusap muka hingga mata korban SADAM (alm) terpejam, lalu terdakwa melipat tangan korban SADAM (alm) posisi tangan kiri dibawah dan tangan kanan diatas tangan kiri, dan sesudah terdakwa mengusap muka korban SADAM (alm), lalu terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa memukul korban Sdri. HANATI (alm), agar korban Sdri. HANATI (alm) tidak berteriak lagi, karena terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, dan setelah terdakwa melihat korban Sdri. HANATI (alm) sudah lemas sambil mengucapkan dua kalimat shahadat, terdakwa langsung meninggalkan 2 (dua) orang korban didalam kamar, dan terdakwa keluar dari rumah korban dengan lewat atap/plapon kamar rumah korban Sdr. SADAM (alm) dan korban Sdri. HANATI (alm), (suami istri), yang menembus kedalam rumah kontrakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sudah berada dirumah kontrakan terdakwa, lalu terdakwa mencuci kaki dan ganti celana panjang, lalu terdakwa pergi melarikan diri, menuju keterminal Bubulak dan menuju kearah Cibinong, kemudian terdakwa naik angkot ke terminal kampung Rambutan lalu terdakwa naik Bis pergi menuju kedaerah Padang, tetapi setelah berjalan sekitar 15 (lima belas) bulan terdakwa berhasil ditangkap petugas Pihak Kepolisian Polres Bogor, didaerah Kp. Pasar tembok, Kec. Singkara, Kab. Solok Sumatra Barat (padang).

Bahwa atas perbuatan terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, sehingga mengakibatkan korban SADAM (alm) meninggal dunia, sebagaimana dilakukan Pemeriksaan, dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 483 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. SADAM (Alm).

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tujuh puluh tahun, , golongan darah A. Ini ditemukan luka- luka lecet pada wajah, lengan, dan leher, memar- memar pada wajah, dada dan lengan, resapan darah Pada kulit kepada bagian dalam, otot leher, otot sela lga, patahnya tulang – tulang lga, patah tulang rawan gor dok, robek pembuluh balik leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan perdarahan dibawah selaput kerasdan lunak otak, organ organ dalam tampak perbendungserta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan patahnya tulang rawan gondok dan merobek pembuluh balik leher sehingga menimbulkan mati lemas, kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan otak mempercepat kematian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemeriksaan terhadap korban HANATI (alm), sebagaimana dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 484 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralelda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. HANATI (alm).

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia enam puluh lima tahun, Ini ditemukan luka memar pada kepala, wajah, telinga dan leher, luka lecet pada pelipis, wajah, rawan gondok, dan punggung, patah tulang leher, resapan darah Pada kulit dan otot leher, resapan darah pada kulit kepala, dan pendarahan batang otak sebanyak sepuluh mililiter akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher.

Perbuatan terdakwa **RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana.

## **ATAU**

## **KE- DUA :**

Bahwa terdakwa **RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH**, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat dirumah korban SADAM (Alm), yang beralamat di Kp.Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan mengakibatkan mati, terhadap korban Sdr. SADAM (alm) dan korban Sdri. HANATI (alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis malam tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, datang kerumah korban SADAM (alm) dan korban Sdri. HANATI (alm), (suami istri) yang beralamat di Kp. Ciampea Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, dan

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa kebelakang rumah korban pintu belakang rumah para korban dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mengetuk pintu belakang rumah korban dengan tujuan terdakwa hendak membeli rokok kepada korban Sdri. HANATI (alm), tetapi sebelum terdakwa masuk, korban Sdri. HANATI (alm) (istri korban) membuka pintu, lalu korban Sdri. HANATI (alm) bertanya kepada terdakwa, "Mau apa" lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "Mau beli rokok" kemudian datang korban Sdr. SADAM (alm) bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "Bang kok foto copy KTP mana, kok belum dikasi- kasi" lalu terdakwa menjawab "KTP saya patah" kemudian korban Sdr. SADAM (alm) mengeluarkan kata- kata "Kamu kaya teroris aj kalau malam ngayap" terdakwa menjawab "Saya bekerja dipasar malam pak" kemudian setelah habis bicara korban Sdr. SADAM (alm) langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju kamar tidur korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi kepada Sdri. HANATI (alm) (istri korban SADAM), dengan perkataan "Bu mau beli rokok" lalu korban Sdri. HANATI (alm) menjawab dengan perkataan "ambil aja rokoknya dikaleng, dan ketika terdakwa akan mengambil rokok yang berada dikaleng, tiba- tiba korban SADAM (alm) langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berteriak maling- maling, lalu terdakwa berusaha melepaskan cekikan tangan korban SADAM (alm) dengan cara terdakwa mendorong korban SADAM (alm) hingga korban terjatuh terpeleset kosetan, sedangkan jari tangan terdakwa yang masuk kemulut korban SADAM (alm), oleh korban SADAM (alm) jari tangan terdakwa digigit dengan sangat keras sehingga jari tangan terdakwa tidak dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SADAM (alm) dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM (alm) lemas tidak berdaya, dan jari tangan terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM (alm), setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban SADAM (alm) hingga korban SADAM tidak berdaya lagi.

Bahwa pada saat terdakwa memukul korban SADAM (alm), korban Sdri. HANATI (alm) melihat korban SADAM (alm) terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban Sdri. HANATI (alm) langsung berteriak minta tolong- tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan ke rumah korban, sehingga terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban Sdri. HANATI (alm) ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang (tempat tidur), dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM (alm) yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa satukan dengan korban Sdri. HANATI (alm), kemudian terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM (alm) sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin (korban SADAM meninggal dunia), setelah itu terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. HANATI (alm), agar korban Sdri. HANATI (alm) tidak berteriak lagi,

Bahwa atas perbuatan terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, sehingga mengakibatkan korban SADAM (alm) meninggal dunia, sebagaimana dilakukan Pemeriksaan, dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 483 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. SADAM (Alm).

## **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tujuh puluh tahun, golongan darah A. Ini ditemukan luka- luka lecet pada wajah, lengan, dan leher, memar- memar pada wajah, dada dan lengan, resapan darah Pada kulit kepada bagian dalam, otot leher, otot sela lga, patahnya tulang – tulang lga, patah tulang rawan gor dok, robek pembuluh balik leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, organ organ dalam tampak perbendungserta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan patahnya tulang rawan gondok dan merobek pembuluh balik leher sehingga menimbulkan mati lemas, kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan otak mempercepat kematian.

Dan Pemeriksaan terhadap korban HANATI (alm), sebagaimana dari Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 484 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan dr.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi





Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. HANATI (alm).

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia enam puluh lima tahun, Ini ditemukan luka memar pada kepala, wajah, telinga dan leher, luka lecet pada pelipis, wajah, rawan gondok, dan punggung, patah tulang leher, resapan darah Pada kulit dan otot leher, resapan darah pada kulit kepala, dan pendarahan batang otak sebanyak sepuluh mililiter akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher.

Perbuatan terdakwa **RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi NURHENDRA Bin SADAM**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam kasus pembunuhan terhadap orang tua saksi Bapak SADAM dan Ibu HANATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mengontrak di rumah orang tua saksi, yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan terhadap kedua orang tua Saksi, terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 08.00 Wib di Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea kab. Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadinya pembunuhan terhadap kedua orang tua saksi setelah saksi diberitahukan oleh adik saksi yang bernama RITA SARI, yang memberitahukan bahwa orangtua telah meninggal dan kejadian tersebut diketahui pagi hari sekitar jam. 08.00 Wib;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi datang ke rumah orang tua ternyata dilokasi sudah banyak Polisi dan sudah di pasang garis Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang Saksi tidak mengetahui kedua orang tua Saksi meninggal karena apa, dan Saksi tidak diperbolehkan masuk oleh petugas dan Saksi sempat melihat dan mengetahui setelah Saksi ditanyakan kepada petugas Polisi bahwa pada korban di temukan luka memar di bagian kepala sebelah kanan dan orang tua korban Sadam dan Hanati orang tua Saksi dari mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangana adik ipar Saksi yang bernama Heri ada tetangga yang mendengar teriakan korban sekitar jam 01.00 Wib, kemudian tetangga korban menyampaikan kepada Her dan adik ipar Saksi yang bernama Hendra, lalu saat itu rumah korban di hampiri oleh Hendra kemudian di gedor- gedor dan ketika di intip dari celah pintu terlihat orang tua saksi ( korban ) sedang berjalan, dan setelah melihat hal tersebut kemudian kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa yang pertama kali melihat kedua korban meninggal adalah Maman, Heri , Hendra dan orang tua wali murid yang sekolah di PAUD, kalau kedua orang tua saksi ditemukan meninggal di kamar belakang;
- Bahwa dari pemeriksaan ditempat kejadian ditemukan kerusakan pada plafon rumah yang bersebelahan dengan rumah kotrakan yang di huni oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2.Saksi MAMAN SURYATMAN Bin SAMSUDIN**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dalam kasus pembunuhan terhadap 2 (dua) orang korban yaitu Bapak SADAM dan Ibu HANATI;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 08.00 Wib di Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea kab. Bogor;
- Bahwa saat kejadian perkara saat itu Saksi sedang ada dibengkel sekitar jam. 08.00 Wib datang orang tua murid PAUD menanyakan kepada Saksi kenapa warung sudah jam 08.00 Wib belum buka, selanjutnya sdri ITA pergi kerumah anak korban yang bernama RITA, kemudian sdri RITA dan ITA melihat dari kaca dari tempat PAUD, sementara Saksi bersama dengan sdr SUHERI dan RISWAN melihat kedalam dengan cara membongkar kaca jendela dengan menggunakan linggis setelah masuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam ternyata didalam banyak darah dilantai dan di kolong meja makan, selanjutnya melihat kedalam kamar terlihat korban SADAM dan korban HANATI sudah tergeletak mati, selanjutnya saksi membuka pintu belakang dari dalam, setengah jam kemudian petugas Polisi sudah berdatangan, selanjutnya kedua korban dibawa ke rumah sakit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.Saksi SUHERI Bin JAJA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, yang terjadi pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 08.00 Wib di rumah korban Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tetangga Saksi yang bernama MAMAN menongkel engsel jendela kemudian dibuka dan Saksi mendengar teriakan orangtua PAUD, selanjutnya Saksi mendatangi rumah korban (mertua) Saksi dan masuk kedalam rumah ternyata terlihat korban SADAM dan korban HANATI, dalam keadaan tergeletak dilantai;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam. 01.00 Wib, Saksi keluar rumah melihat sdr JAMAL, Saksi dengar katanya yang bersangkutan mendengar teriakan dari rumah mertua Saksi walaupun agak samar, kemudian Saksi mendatangi rumah korban dan pintu rumah korban di gedor tetapi tidak dibuka dan ketika di intip dari celah pintu terlihat korban tidak mengenakan baju pakai sarung diangkat ke atas langsung masuk lagi ke ruang tamu, Saksi berpikir orang tuanya Saksi aman, selanjutnya pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk makan sahur;
- Bahwa sekitar jam. 07.30 Wib, Saksi terbangun karena kakak Ipar Saksi datang kerumah menggedor pintu katanya bapak tidak bangun-bangun, sehingga saat itu sdr. MAMAN sekitar jam. 08.00 Wib mencongkel engsel jendela karena katanya anak-anaknya penasaran, setelah terbuka Saksi mendengar terikan dari orang tua Paud, selanjutnya Saksi datang ke rumah korban ternyata sudah banyak yang masuk dan terlihat para korban sudah tergeletak, bibir sebelah kananya luka memar saat itu tidak terlihat bercak darah karena tertutup selimut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



**4.Saksi SUNARYA Bin JAYA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 08.00 Wib di rumah korban Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mengontrak dirumah korban SADAM dan korban HANATI;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas kejadian tersebut ketika Saksi sedang kumpul di Pos Ronda pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 02.00 Wib, bersama dengan Sdr. Abet, Sandar, Gumsa dan Ahmad untuk memperbaiki lampu yang berada di Pos Ronda, Saksi melihat Terdakwa keluar dari gang Jaya samping Pos Ronda yang merupakan jalan kearah rumah korban, saat itu Terdakwa jalannya terburu-buru menuju jalan Ciampea;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Sdr. Abed ada pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI;
- Bahwa pada malam itu lampu di Pos Ronda memang mati, tetapi ada lampu dari arah masjid yang cukup terang, sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga tengok kiri kanan seperti orang ketakutan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5.Saksi RITA SARI Bin SADAM**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, yang merupakan orangtua Saksi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 08.00 Wib di rumah korban Kp. Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mengontrak dirumah korban SADAM dan korban HANATI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara diberitahukan oleh orang yang bekerja dirumah, memberitahukan bahwa warung orangtua Saksi sudah siang lampunya masih menyala dan belum terbuka, kemudian Saksi kerumah orangtua Saksi untuk melihat keadaannya, karena biasanya kalau mau pergi, orangtua Saksi selalu bilang kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menggedor pintu rumah orangtua Saksi, ternyata tidak dibuka, dan tidak ada jawaban, lalu adik Saksi mengintip dari lubang pintu didalam rumah sudah berantakan, Saksi minta tolong ke tetangga yang bernama Sdr. Maman, kemudian Sdr. Maman inisiatip membongkar jendela dengan menggunakan linggis, setelah terbuka Saksi melihat banyak darah berceceran diruang tamu dan Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orangtua Saksi telah meninggal dunia, ketika sudah diangkat ke mobil Ambulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, keduanya merupakan suami isteri, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 00.00 Wib yang bertempat dirumah korban di Kampung Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, terhadap korban SADAM, dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, mengenai bagian muka, dada bagian depan, kepala, kemudian korban Sadam, Terdakwa cekik bagian lehernya, dikarenakan jari tangan sebelah kanan atau kiri lupa masuk kedalam mulutnya korban sampai giginya korban tanggal (copot), kemudian korban SADAM terjatuh, kemudian terdakwa cekik terus hingga tubuhnya tidak bergerak, kemudian Terdakwa raba tubuhnya terasa dingin;
- Bahwa terhadap korban HANATI (istri korban SADAM) dengan cara pertama Terdakwa dorong bagian dadanya hingga jatuh dan membentur ranjang/tempat tidur hingga terjatuh dan pingsan, kira-kira 5( lima) menit kemudian bangun lagi, kemudian Terdakwa tonjok bagian dada dan bagian mukanya, selanjutnya Terdakwa cekik lehernya hingga tubuh korban HANATI tidak berdaya dan lemas, Terdakwa goyang-goyang tubuhnya dan tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa membunuh karena ketika Terdakwa datang ke warungnya sekitar jam. 00.00 Wib maksudnya untuk membeli rokok, dan Terdakwa bertemu dengan ibu HANATI kemudian disuruh mengambil rokok sendiri, kemudian Terdakwa ambil sendiri, dan ketika Terdakwa mengambil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dari dalam kaleng korban SADAM tidak mengetahuinya, dan meneriaki Terdakwa maling, sehingga terjadi salah paham antara korban SADAM dengan Terdakwa, saat itu korban SADAM mencekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa tahan dengan tangan hingga dua jari tangan Terdakwa masuk kedalam mulut korban SADAM, akhirnya terjadi Terdakwa membunuh korban SADAM dan HANATI;

- Bahwa rumah kedua korban letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa dan memang rumah kontrakan yang Terdakwa tempati milik korban SADAM;

- Bahwa Terdakwa datang menuju ke rumah korban, setelah sampai kemudian mengetuk pintu sebanyak 3 (tiga) kali waktu itu saatnya makan sahur karena bulan puasa, kemudian pintu di dapur dibuka oleh korban HANATI, setelah di buka kemudian masuk kedalam rumah, ketika masuk terjadi salah paham dengan Pak SADAM,

- Bahwa Terdakwa setelah membunuh para korban lalu Terdakwa keluar melalui plapon dari dalam kamar korban, turun dari dalam ruangan rumah kontrakan karena memang letaknya berhimpitan dengan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil celana panjang, mencuci tangan, mencuci kaki dan keluar melalui pintu belakang menuju jalan raya, dan dipinggir jalan sempit bertemu dengan beberapa orang yang sedang begadang, dan ada sempat bertanya kepada Terdakwa katanya kemana Bang di jawab ini ke depan, kemudian beli obat sakit gigi dan membeli rokok,

- Bahwa Terdakwa jalan menuju ke pasar Ciampea, lalu pergi ke Terminal Bubulak kemudian naik Angkot 32 Menuju Cibinong, kemudian naik angkot 41 Jurusan Cibinong Kampung Rambutan, dan dari Kampung Rambutan naik bis ke Merak, kemudian menyebrang ke Bakauni,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik Bis dari Terminal Rajabasa ke Sumatra Barat, akhirnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar jam. 11.00 Wib Terdakwa di jemput Polisi dari Polres Bogor, setelah Terdakwa melarikan diri kurang lebih 15 (lima belas) bulan;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban HANATI, dan korban SADAM, tidak terdakwa rencanakan, melainkan spontan karena Terdakwa pada malam kejadian tersinggung dengan korban SADAM, Terdakwa dibilang Teroris dan juga Terdakwa dicekik serta diteriaki maling;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis malam tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa RONI HERMANSYAH als RONI als BARON bin RANGAH, datang kerumah korban SADAM (alm) dan korban

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. HANATI (alm), (suami istri) yang beralamat di Kp. Ciampea Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, dan ketika terdakwa kebelakang rumah korban pintu belakang rumah para korban dalam keadaan terkonci, lalu terdakwa mengetuk pintu belakang rumah korban dengan tujuan terdakwa hendak membeli rokok kepada korban Sdri. HANATI (alm), tetapi sebelum terdakwa masuk, korban Sdri. HANATI (alm) (istri korban) membuka pintu, lalu korban Sdri. HANATI (alm) bertanya kepada terdakwa, "Mau apa" lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "Mau beli rokok" kemudian datang korban Sdr. SADAM (alm) bertanya kepada terdakwa dengan perkataan " Bang kok foto copy KTP mana, kok belum dikasi- kasi" lalu terdakwa menjawab " KTP saya patah" kemudian korban Sdr. SADAM (alm) mengeluarkan kata- kata "Kamu kaya teroris aj kalau malam ngayap" terdakwa menjawab " Saya bekerja dipasar malam pak" kemudian setelah habis bicara korban Sdr. SADAM (alm) langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju kamar tidur korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi kepada Sdri. HANATI (alm) (istri korban SADAM), dengan perkataan "Bu mau beli rokok" lalu korban Sdri. HANATI (alm) menjawab dengan perkataan "ambil aja rokoknya dikaleng, dan ketika terdakwa akan mengambil rokok yang berada dikaleng, tiba- tiba korban SADAM (alm) langsung mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berteriak maling- maling, lalu terdakwa berusaha melepaskan cekikan tangan korban SADAM (alm) dengan cara terdakwa mendorong korban SADAM (alm) hingga korban terjatuh terpeleset kosetan, sedangkan jari tangan terdakwa yang masuk kemulut korban SADAM (alm), oleh korban SADAM (alm) jari tangan terdakwa digigit dengan sangat keras sehingga jari tangan terdakwa tidak dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SADAM (alm) dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM (alm) lemas tidak berdaya, dan jari tangan terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM (alm), setelah itu terdakwa langsung langsung mencekik leher korban SADAM (alm) hingga korban SADAM tidak berdaya lagi.

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban SADAM (alm), korban Sdri. HANATI (alm) melihat korban SADAM (alm) terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban Sdri. HANATI (alm) langsung berteriak minta tolong- tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan



kerumah korban, sehingga terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban Sdri. HANATI (alm) ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang (tempat tidur), dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM (alm) yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan posisi terdakwa satukan dengan korban Sdri. HANATI (alm), kemudian terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM (alm) sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin (korban SADAM meninggal dunia), setelah itu terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. HANATI (alm), agar korban Sdri. HANATI (alm) tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Koset;
- 1 (satu) buah Selimut warna biru;
- 1 (satu) buah Lap;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 483 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralelda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat di ruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. SADAM (Alm).

#### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tujuh puluh tahun, golongan darah A. Ini ditemukan luka-luka lecet pada wajah, lengan, dan leher, memar-memar pada wajah, dada dan lengan, resapan darah Pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, otot sela Iga, patahnya tulang –tulang Iga, patah tulang rawan gor dok, robek pembuluh balik leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, organ organ dalam tampak perbendungan serta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan patahnya tulang rawan gondok dan merobek pembuluh balik leher sehingga menimbulkan mati lemas, kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan otak mempercepat kematian.

Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 484 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. HANATI (alm).

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia enam puluh lima tahun, Ini ditemukan luka memar pada kepala, wajah, telinga dan leher, luka lecet pada pelipis, wajah, rawan gondok, dan punggung, patah tulang leher, resapan darah Pada kulit dan otot leher, resapan darah pada kulit kepala, dan pendarahan batang otak sebanyak sepuluh mililiter akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, keduanya merupakan suami isteri, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam. 00.00 Wib yang bertempat dirumah korban di Kampung Pabuaran Rt. 04/03 Desa Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban HANATI, terhadap korban SADAM, dengan cara Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, mengenai bagian muka, dada bagian depan, kepala, kemudian korban Sadam, Terdakwa cekik bagian lehernya, dikarenakan jari tangan sebelah kanan atau kiri lupa masuk kedalam mulutnya korban sampai giginya korban tanggal (copot), kemudian korban SADAM terjatuh, kemudian terdakwa cekik terus hingga tubuhnya tidak bergerak, kemudian Terdakwa raba tubuhnya terasa dingin;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap korban HANATI (istri korban SADAM) dengan cara pertama Terdakwa dorong bagian dadanya hingga jatuh dan membentur ranjang/tempat tidur hingga terjatuh dan pingsan, kira-kira 5( lima) menit kemudian bangun lagi, kemudian Terdakwa tonjok bagian dada dan bagian mukanya, selanjutnya Terdakwa cekik lehernya hingga tubuh korban HANATI tidak berdaya dan lemas, Terdakwa goyang-goyang tubuhnya dan tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa membunuh karena ketika Terdakwa datang ke warungnya sekitar jam. 00.00 Wib maksudnya untuk membeli rokok, dan Terdakwa bertemu dengan ibu HANATI kemudian disuruh mengambil rokok sendiri, kemudian Terdakwa ambil sendiri, dan ketika Terdakwa mengambil rokok dari dalam kaleng korban SADAM tidak mengetahuinya, dan meneriaki Terdakwa maling, sehingga terjadi salah paham antara korban SADAM dengan Terdakwa, saat itu korban SADAM mencekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa tahan dengan tangan hingga dua jari tangan Terdakwa masuk kedalam mulut korban SADAM, akhirnya terjadi Terdakwa membunuh korban SADAM dan HANATI;
- Bahwa rumah kedua korban letaknya bersebelahan dengan rumah kontrakan Terdakwa dan memang rumah kontrakan yang Terdakwa tempati milik korban SADAM;
- Bahwa Terdakwa datang menuju ke rumah korban, setelah sampai kemudian mengetuk pintu sebanyak 3 ( tiga) kali waktu itu saatnya makan sahur karena bulan puasa, kemudian pintu di dapur dibuka oleh korban HANATI, setelah di buka kemudian masuk kedalam rumah, ketika masuk terjadi salah paham dengan Pak SADAM,
- Bahwa Terdakwa setelah membunuh para korban lalu Terdakwa keluar melalui plapon dari dalam kamar korban, turun dari dalam ruangan rumah kontrakan karena memang letaknya berhimpitan dengan rumah korban, kemudian Terdakwa mengambil celana panjang, mencuci tangan, mencuci kaki dan keluar melalui pintu belakang menuju jalan raya, dan dipinggir jalan sempat bertemu dengan beberapa orang yang sedang begadang, dan ada sempat bertanya kepada Terdakwa katanya kemana Bang di jawab ini ke depan, kemudian beli obat sakit gigi dan membeli rokok,
- Bahwa Terdakwa jalan menuju ke pasar Ciampea, lalu pergi ke Terminal Bubulak kemudian naik Angkot 32 Menuju Cibinong, kemudian naik angkot 41 Jurusan Cibinong Kampung Rambutan, dan dari Kampung Rambutan naik bis ke Merak, kemudian menyebrang ke Bakauni,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik Bis dari Terminal Rajabasa ke Sumatra Barat, akhirnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar jam. 11.00 Wib Terdakwa di jemput Polisi dari Polres Bogor, setelah Terdakwa melarikan diri kurang lebih 15 ( lima belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban HANATI, dan korban SADAM, tidak terdakwa rencanakan, melainkan seponatan karena Terdakwa pada malam kejadian tersinggung dengan korban SADAM, Terdakwa dibilang Teroris dan juga Terdakwa dicekik serta diteriaki maling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menghilangkan nyawa orang lain**

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan beberapa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab. Hanya orang yang sehat mental dan jiwanya yang diminta pertanggungjawaban. Pentingnya mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” dalam pertimbangan akan unsur-unsur pidana adalah untuk mengetahui apakah memang yang diajukan dipersidangan, sesuai dengan subyek yang identitasnya tertera dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai orang lain yang tidak sesuai. Dari hasil pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan yang dibandingkan dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam dakwaan, ternyata yang menjadi Terdakwa adalah seorang manusia yang bernama Roni Hermansyah als Roni als Baron Bin Rangah dengan identitas tertera pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripadanya sebagai hasil cross-check antara apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dengan apa yang ada didalam dakwaan. Dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan kejadian perkara berawal pada hari kamis malam tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa, datang kerumah korban SADAM dan korban HANATI (suami istri) yang beralamat di Kp. Ciampea Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, dan ketika Terdakwa kebelakang rumah korban pintu belakang rumah para korban dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengetuk pintu belakang rumah korban dengan tujuan Terdakwa hendak membeli rokok kepada korban HANATI, tetapi sebelum terdakwa masuk, korban HANATI (istri korban Sadam) membuka pintu, lalu korban HANATI bertanya kepada Terdakwa, "Mau apa" lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "Mau beli rokok" kemudian datang korban SADAM bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "Bang kok foto copy KTP mana, kok belum dikasi-kasi" lalu Terdakwa menjawab "KTP saya patah" kemudian korban SADAM mengeluarkan kata-kata "Kamu kaya teroris aja kalau malam ngayap" Terdakwa menjawab "Saya bekerja dipasar malam pak" kemudian setelah habis bicara korban SADAM langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar tidur korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi kepada HANATI, dengan perkataan "Bu mau beli rokok" lalu korban HANATI menjawab dengan perkataan "ambil aja rokoknya dikaleng, dan ketika Terdakwa akan mengambil rokok yang berada dikaleng, tiba-tiba korban SADAM langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berteriak maling- maling, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cekikan tangan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAM dengan cara Terdakwa mendorong korban SADAM hingga korban SADAM terjatuh terpeleset kesetan, sedangkan jari tangan Terdakwa yang masuk kemulut korban SADAM, oleh korban SADAM jari tangan Terdakwa digigit dengan sangat keras sehingga jari tangan Terdakwa tidak dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SADAM dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM lemas tidak berdaya, dan jari tangan Terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, setelah itu terdakwa langsung langsung mencekik leher korban SADAM hingga korban SADAM tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul korban SADAM, korban HANATI melihat korban SADAM terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban HANATI langsung berteriak minta tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan kerumah korban, sehingga Terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban HANATI ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang, dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan posisi Terdakwa satukan dengan korban HANATI, kemudian Terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin, setelah itu Terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban HANATI, agar korban HANATI tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa yang diarahkan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM lemas tidak berdaya, dan jari tangan Terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, setelah itu terdakwa langsung langsung mencekik leher korban SADAM hingga korban SADAM tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada saat Terdakwa memukul korban SADAM, korban HANATI melihat korban SADAM terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban HANATI langsung berteriak minta tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan kerumah korban, sehingga Terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban HANATI ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang, dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan posisi Terdakwa satukan dengan korban HANATI, kemudian Terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dingin, setelah itu Terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban HANATI, agar korban HANATI tidak berteriak lagi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum tersebut diatas adanya niat / kesengajaan dari Terdakwa untuk membunuh cukup dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang menginsyafi atau mengetahui bahwa akibat pukulannya dan cekikan dibagian leher dan kepala tersebut korban dapat mengakibatkan orang meninggal dunia, karena kepala dan leher manusia merupakan bagian yang sangat rawan jika mendapatkan pukulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus bahasa indonesia didapat artinya, pemberi hidup, jiwa, roh, sedangkan jiwa diartikan roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia. Sehingga pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa pendapat. Menurut teori equivalensi atau teori conditio sine qua non setiap perbuatan dapat dijadikan sebab dari suatu akibat yaitu kematian korban, menurut teori adequate perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dilihat dari perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan menurut teori individualis bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat adalah dapat dikatakan perbuatan menghilangkan nyawa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori diatas menunjukkan bagaimana perbuatan untuk dapat sampai pada akibat, dan dari perbuatan tersebut dapatlah dikatakan seseorang menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus pembunuhan terhadap korban SADAM dan korban Hanati;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan kejadian perkara berawal pada hari kamis malam tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 11.30 wib, Terdakwa, datang kerumah korban SADAM dan korban HANATI (suami istri) yang beralamat di Kp. Ciampea Pabuaran Rt.04/03 Desa Ciampea Kec. Ciampea Kab.Bogor, dan ketika Terdakwa kebelakang rumah korban pintu belakang rumah para korban dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengetuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah korban dengan tujuan Terdakwa hendak membeli rokok kepada korban HANATI, tetapi sebelum terdakwa masuk, korban HANATI (istri korban Sadam) membuka pintu, lalu korban HANATI bertanya kepada Terdakwa, "Mau apa" lalu Terdakwa menjawab dengan perkataan "Mau beli rokok" kemudian datang korban SADAM bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "Bang kok foto copy KTP mana, kok belum dikasi-kasi" lalu Terdakwa menjawab "KTP saya patah" kemudian korban SADAM mengeluarkan kata-kata "Kamu kaya teroris aja kalau malam ngayap" Terdakwa menjawab "Saya bekerja dipasar malam pak" kemudian setelah habis bicara korban SADAM langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju kamar tidur korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bicara lagi kepada HANATI, dengan perkataan "Bu mau beli rokok" lalu korban HANATI menjawab dengan perkataan "ambil aja rokoknya dikaleng, dan ketika Terdakwa akan mengambil rokok yang berada dikaleng, tiba-tiba korban SADAM langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, sambil berteriak maling-maling, lalu Terdakwa berusaha melepaskan cekikan tangan korban SADAM dengan cara Terdakwa mendorong korban SADAM hingga korban SADAM terjatuh terpeleset kesetan, sedangkan jari tangan Terdakwa yang masuk kemulut korban SADAM, oleh korban SADAM jari tangan Terdakwa digigit dengan sangat keras sehingga jari tangan Terdakwa tidak dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban SADAM dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM lemas tidak berdaya, dan jari tangan Terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, setelah itu terdakwa langsung langsung mencekik leher korban SADAM hingga korban SADAM tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul korban SADAM, korban HANATI melihat korban SADAM terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban HANATI langsung berteriak minta tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan kerumah korban, sehingga Terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban HANATI ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang, dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan posisi Terdakwa satukan dengan korban HANATI, kemudian Terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin, setelah itu Terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban HANATI, agar korban HANATI tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa pukulan Terdakwa yang diarahkan dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke bagian dada dan muka hingga korban SADAM lemas tidak berdaya, dan jari tangan Terdakwa baru dapat terlepas dari gigitan korban SADAM, setelah itu terdakwa langsung langsung mencekik leher korban SADAM hingga korban SADAM tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada saat Terdakwa memukul korban SADAM, korban HANATI melihat korban SADAM terjatuh lemas dan tidak berdaya, lalu korban HANATI langsung berteriak minta tolong, hingga tetangga banyak yang dengar dan berdatangan kerumah korban, sehingga Terdakwa dengan seponatan langsung mendorong tubuh korban HANATI ke kamar hingga terjatuh dan terbentur ranjang, dan setelah itu terdakwa berusaha memindahkan korban SADAM yang sudah tidak berdaya ke kamar tidur, dengan posisi Terdakwa satukan dengan korban HANATI, kemudian Terdakwa pegang nadi tangan korban SADAM sudah tidak ada denyutannya dan badannya sudah dingin, setelah itu Terdakwa melihat disamping rumah korban sudah banyak orang berkumpul, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan melakukan pemukulan terhadap korban HANATI, agar korban HANATI tidak berteriak lagi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini, Majelis Hakim merujuk Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 483 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Praledda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo., dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. SADAM (Alm).

## **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia sekitar tujuh puluh tahun, golongan darah A. Ini ditemukan luka- luka lecet pada wajah, lengan, dan leher, memar- memar pada wajah, dada dan lengan, resapan darah Pada kulit kepada bagian dalam, otot leher, otot sela Iga, patahnya tulang –tulang Iga, patah tulang rawan gor dok, robek pembuluh balik leher akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, organ organ

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi



dalam tampak perbendungserta darah tampak lebih gelap dan encer. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menimbulkan patahnya tulang rawan gondok dan merobek pembuluh balik leher sehingga menimbulkan mati lemas, kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan otak mempercepat kematian.

Visum Et Repertum Nomor VER : R/ 484 / SK-B/ V/ 2018/IKF Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, dan ditandatangani oleh dokter Asri M Pralebda Dokter Spesialis Forensik dan dr. Slamet Poernomo,, dokter spesialis Forensik, Diplome In Forensik Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam mayat, bertempat diruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta, yang menurut surat tersebut adalah Perihal Visum Et Repertum A.n. HANATI (alm).

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan jenazah Perempuan berusia enam puluh lima tahun, Ini ditemukan luka memar pada kepala, wajah, telinga dan leher, luka lecet pada pelipis, wajah, rawan gondok, dan punggung, patah tulang leher, resapan darah Pada kulit dan otot leher, resapan darah pada kulit kepala, dan pendarahan batang otak sebanyak sepuluh mililiter akibat kekerasan tumpul, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur menghilangkan nyawa orang lain menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan selebihnya Penuntut Umum tidaklah perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena



itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan mengenai lamanya pemidanaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa, lamanya waktu pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan telah dipikirkan oleh Majelis Hakim secara matang dan dengan hati-hati dengan mengingat sensitivitas yang tinggi pada diri keluarga korban, untuk membina Terdakwa yang dilakukan pembinaannya oleh negara melalui aparaturnya di Lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa akan dibina lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Koset
- 1 (satu) buah Selimut warna biru
- 1 (satu) buah Lap

Masing-masing dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- PerbuatanTerdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**



- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Hermansyah als Roni als Baron Bin Ranga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Koset
  - 1 (satu) buah Selimut warna biru
  - 1 (satu) buah Lapdimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H. , Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULIANA MARO BATUBARA, SH.,M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan / tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H., M.H. Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ZULIANA MARO BATUBARA, SH.,M.Kn

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 612/Pid.B/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)